

**BAB III**  
**HASIL PENELITIAN LAPANGAN**  
**PENETAPAN PA BANGKALAN NO.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl**  
**TENTANG ITS BAT NIKAH**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan**

**A. 1. Kedudukan dan Kewenangan**

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Pasal 49 (1) UU PA No.7/89) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

Kewenangan Peradilan Agama meliputi: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah dan ekonomi Syari'ah (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006).<sup>100</sup>

Pengadilan Agama Bangkalan merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan Agama yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta 19 Bangkalan 69116 secara organisasi, struktur dan

---

<sup>100</sup> A. Mukti Arto, *opcit*, 1-2

finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Keppres RI No.21 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial semua peradilan ke Mahkamah Agung.

#### **A. 2. Sejarah dan Dasar Hukum**

Pengadilan Agama Bangkalan berdiri pada tahun 1882 nomor 152 jo. Staatsblad tahun 1937 nomor 116 dan 610. Pertama berdiri Pengadilan Agama Bangkalan bertempat dengan bergabung di Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangkalan di Jl. K.H. Hasyim Asyari selama ± 30 tahun. Kemudian pada Bulan Mei 1980 sampai sekarang menempati Kantor Baru di Jl. Soekarno Hatta 19 Bangkalan 69116.<sup>101</sup>

#### **A. 3. Visi dan Misi**

Visi Pengadilan Agama Bangkalan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu, *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung*. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama;
2. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern;
3. Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara Kasasi dan PK;
4. Meningkatkan kajian Syariah sebagai sumber hukum materi Peradilan Agama.

#### **A. 4. Wilayah Hukum**

---

<sup>101</sup> Agus Salim (wakil sekretaris dan panitera pengganti PA Bangkalan), *Wawancara*, Bangkalan, 14 Juli 2011

Kebijakan dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangkalan yang terdiri dari 18 Kecamatan, 8 Kelurahan, 2.733 Desa, yakni :

1. Kecamatan Kamal, radius 20 KM terdiri dari 10 Kelurahan/Desa :

Desa Tajungan, Desa Gili Barat, Desa Banyuajuh, Desa Kamal, Desa Kebun, Desa Sengon, Desa Gili Timur, Desa Gilianyar, Desa Telang, dan Desa Pendabah.

2. Kecamatan Labang, 49 Km terdiri dari 13 Kelurahan/Desa :

Desa Kesek, Desa Pangpong, Desa Sukolilo Barat, Desa Sukolilo Timur, Desa Bunajih, Desa Bringen, Desa Ba'engas, Desa Morkepek, Desa Labang, Desa Jukong, Desa Sendang Laok, Desa Sendang Dajah, dan Desa Petapan.

3. Kecamatan Kwanyar, 30 Km terdiri dari 16 Kelurahan/Desa :

Desa Tebul, Desa Kwanyar Barat, Desa Pasanggrahan, Desa Karanganyar, Desa Batah Barat, Desa Duwak Buter, Desa Pandanan, Desa Karang Entang, Desa Janteh, Desa Dlemer, Desa Ketetang, Desa Morombuh, Desa Somor Koneng, Desa Paoran, dan Desa Gunong Sereng.

4. Kecamatan Modung, 60 Km terdiri dari 17 Kelurahan/Desa :

Desa Panpajung, Desa Patereman, Desa Kolla, Desa Paeng, Desa Neroh, Desa Srabi Temor, Desa Srabi Barat, Desa Patengteng, Desa Langpanggang, Desa Suwa'an, Desa Modung, Desa Brakasdajah, Desa

Karanganyar, Desa Manggaan, Desa Glisgis, Desa Pakong, dan Desa Alas Kokon.

5. Kecamatan Blega, 60 Km terdiri dari 19 Kelurahan/Desa :

Desa Panjalinan, Desa Panggedungan, Desa Ko'olan, Desa Gigir, Desa Kampao, Desa Lombang Dajah, Desa Lombang Laok, Desa Rosep, Desa Blega, Desa . Nyormanes, Desa Karpote, Desa Kajjan, Desa Alas Rajah, Desa Blega Olah, Desa Karang Nangkah, Desa Karang Panasan, Desa Karang Gajam, Desa Lomaer, dan Desa Bates.

6. Kecamatan Konang, 70 Km terdiri dari 13 Kelurahan/Desa :

Desa Campor, Desa Sambiyon, Desa Cangkareman, Desa Sen Asen, Desa Konang, Desa Genteng, Desa Bandung, Desa Pakes, Desa Durin Timur, Desa Durin Barat, Desa Galis Dajah, Desa Negarah, dan Desa Batokaban.

7. Kecamatan Galis, 50 Km terdiri dari 21 Kelurahan/Desa :

Desa Kajuanak, Desa Paterongan, Desa Daleman, Desa Tellok, Desa Blateran, Desa Kelbung, Desa Tlagah, Desa Lantek Timur, Desa Banyubunih, Desa Longkek, Desa Galis, Desa Pekadan, Desa Pakaan Laok, Desa Pakaan Dajah, Desa Kranggan Timur, Desa Separah, Desa Lantek Barat, Desa Lantek Barat, Desa Bangpendah, Desa Sadah, dan Desa Sorpa.

8. Kecamatan Tanah Merah, 35 Km terdiri dari 23 Kelurahan/Desa :

Desa Pacenten, Desa Baipajung, Desa Tanah Merah Laok, Desa Kranggan Barat, Desa Padurungan, Desa Tanah Merah Daja, Desa Petrah, Desa Jangkar, Desa Pettong, Landak, Desa Batangan, Desa Rongdurin, Desa Tloma, Desa Kendaban, Desa Dumajah, Desa Patemon, Desa Mrecah, Desa Dlambah Laok, Desa Buddan, Desa Dlambah Desa Dajah, Desa Poter, dan Desa Basanah.

9. Kecamatan Tragah, 27 Km terdiri dari 18 Kelurahan/Desa :

Desa Masaran, Desa Bancang, Desa Ja'ah, Desa Keteleng, Desa Alang Alang, Kemoneng Desa Soket Laok, Desa Bajeman, Desa Tambin, Desa Soket Dajah, Desa Duko Tambin, Desa Karang Leman, Desa Tragah, Desa Pocong, Desa Pacangan, Desa Pamorah, Desa Banyubes, dan Desa Jaddung.

10. Kecamatan Socah, 20 Km terdiri dari 11 Kelurahan/Desa :

Desa Sanggragung, Desa Parseh, Desa Bilaporah, Desa Jaddih, Desa Buluh, Desa Keleyan, Desa Socah, Desa Dakiring, Desa Petaonan, dan Desa Pernajuh.

11. Kecamatan Bangkalan, 1 Km terdiri dari 12 Kelurahan/Desa :

Desa Ujung Piring, Desa Sembilangan, Desa Kramat, Desa Martajasah, Desa Kemayoran, Desa Pangeranan, Desa Demangan, Desa Kraton, Desa Pejagan, Desa Bancaran, dan Desa Sabiyan.

12. Kecamatan Burneh, 7 Km dari 12 Kelurahan/Desa :

Desa Jambu, Desa Langkap, Desa Burneh, Desa Banangkah, Desa Kapor, Desa Sobih, Desa Pangolongan, Desa Alas Kembang, Desa Binoh, Desa Perreng, Desa Tunjung, Desa Kuman, Desa Janti Sukodadi, Desa Banjardowo, Desa Kambeng Pengampon, dan Desa Manduro.

13. Kecamatan Geger, 52 Km terdiri dari 12 Kelurahan/Desa :

Desa Lerpak, Desa Dabung, Desa Katol Barat, Desa Banyoneng Laok, Desa Banyoneng Dajah, Desa Kombangan, Desa Geger, Desa Batobella, Desa Tegar Priyah, Desa Campor, Desa Kampak, Desa Kopol, Desa Dukuhmojo, Desa Tejo, Desa Gambiran, Desa Kedunglumpang, Desa Karangwinongan, dan Desa Seketi.

14. Kecamatan Kokop, 70 Km terdiri dari 13 Kelurahan/Desa :

Desa Durjan, Desa Tlokoh, Desa Kokop, Desa Mano'an, Desa Mandung, Desa Bandang Laok, Desa Dupok, Desa Tramok, Desa Ampara'an, Desa Lembung Gunong, Desa Katol Temor, Desa Banda Soleh, Desa Batokorogan, dan Desa Pojok Kulon.

15. Kecamatan Tanjung Bumi, 60 Km terdiri dari 14 Kelurahan/Desa :

Desa Planggiran, Desa Tagungguh, Desa Bandang Dajah, Desa Bungkeng, Desa Larangan Temor, Desa Tambak Pocok, Desa Bumianyar, Desa Paseseh, Desa Telaga Biru, Desa Tanjung Bumi, Desa Macajah, Desa Tlangoh, Desa Aeng Tabar, dan Desa Banyusangka.

16. Kecamatan Sepulu, 40 Km terdiri dari 15 Kelurahan/Desa :

Desa Klapayan, Desa Bangsereh, Desa Kelbung, Desa Saplisan, Desa Gunelap, Desa Tanagura Temor, Desa Tanagura Barat, Desa Banyior, Desa Klabetan, Desa Gangseyan, Desa Maneron, Desa Sepulu, Prancak, Desa Labuhan, dan Desa Lembung Paseser.

17. Kecamatan Klampis, 35 Km terdiri dari 22 Kelurahan/Desa :

Desa Tolbuk, Desa Ra'as, Desa Moarah, Desa Karang Asem, Desa Banteyan, Desa Bragang, Desa Lergunong, Desa Panyaksagan, Desa Larangan Glintong, Desa Manonggal, Desa Larangan Sorjan, Desa Tenggun Dajah, Desa Bulung, Desa Trogan, Desa Ko'ol, Desa Tobaddung, Desa Mrandung, Desa Bulukagung, Desa Bator, Desa Klampis Barat, dan Desa Klampis Temo.

18. Kecamatan Arosbaya, 25 Km terdiri dari 19 Kelurahan/Desa :

Desa Pandang Lanjang, Desa Batonaong, Desa Glagga, Desa Berbeluk, Desa Tambegan, Desa Cendagah, Desa Mangkon, Desa Karang Pao, Desa Makam Agung, Desa Dlemmer, Desa Karang Duwak, Desa Ombul, Desa Balung, Desa Lajing, Desa Tengket, Desa Arosbaya, Desa Plakaran, dan Desa Buduran.

#### **A. 7. Struktur Organisasi (Tupoksi)**

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama kabupaten Bangkalan yaitu sebagai berikut:

Ketua : Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.  
Wakil Ketua : Hj.Musri, SH

- Hakim :
1. Drs.Akhmad Abdul Hadi, SH
  2. Drs.Mokh.Akhmad, SH.
  3. Drs. Slamet Bisri
  4. Dra. Hj. Sufijati
  5. Dra. Hj. Chulailah
  6. Drs. Imam Marnoto, MH
- Panitera / Sekretaris : Drs.H.Dulloh, SH, MH
- Wakil Panitera : Yomi Kurniawan, S.Ag, MH
- Wakil sekretaris : Drs.A.Agus.Salim
- 
- Panitera muda permohonan : H.Moh.Hosen, S.H
- Panitera muda gugatan : Alief Theria, SH
- Panitera muda hukum : Utik Inayatin, S.Ag
- Kaur kepegawaian : R.Moh.Rofii
- Kaur Keuangan : 1. Puspita Nur Astutik, SE  
2. Dini Rahmawati, S.Sos
- Jurusita/jurusita pengganti : Arif Ainul Jaqin



## **B. Data Penelitian**

### **1. Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kab. Bangkalan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl.**

Isbat Nikah yang diajukan oleh Nawawi bin Denik, umur 36 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Guru M.I., tempat kediaman di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dan Mustiah binti Mukri, umur 30 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan tertanggal 30 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Register Nomor : 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl.

Dalam surat permohonannya, para pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 16 Mei 1995 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Agama Islam di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Dan pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah Pemohon II yang bernama Mukri, dengan saksi nikah masing-masing bernama abd. Latif, dan H.Aminudin, serta Maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, yang akad nikahnya dilakukan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada H. Hasan Basri.

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus “jejaka”, usia 20 tahun, anak kandung dari Denik (ayah) dan Misra (ibu), sedang Pemohon II berstatus “perawan”, usia 14 tahun, anak kandung dari Mukri (ayah) dan Harimah (ibu).

Dalam surat permohonannya juga dijelaskan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom dan susuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah menikah para Pemohon rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di Desa Lerpak hingga sekarang, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Fachrur Rozi, umur 14 tahun Muhammad Zamzami Mubarok, umur 3 bulan. Dan Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I, serta selama berumah tangga tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

Yang menjadi latar belakang pengajuan permohonan itsbat nikah ini karena para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dan setelah mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum adanya serta sahnya pernikahan tersebut.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Berkas penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl.

## **2. Penyelesaian Perkara Penetapan Pengadilan Agama Kab. Bangkalan Tentang Itsbat Nikah No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl.**

Dalam penyelesaian perkara ini, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diurai di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 1995 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Pengadilan Agama Bangkalan kemudian mengumumkannya melalui radio SB-FM Bangkalan, dan selama tenggang waktu 14 hari setelah pengumuman berlangsung tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut. Dan pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sidang, lalu dibacakan permohonan para Pemohon, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya saling membenarkan dan tetap pada permohonannya sebagaimana terurai di atas.

Untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan Nomor Kk.13.26.06/ Pw.01/93/2011, tanggal 17 Maret 2011, bermaterai cukup ( P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Nawawi (Pemohon I) dari Camat Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, tanggal 30 Nopember 2000, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Mustiah (Pemohon II) dari Camat Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, tanggal 15 Desember 2008, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga, dari Camat Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalann Nomor: 352606.301109.0015, tanggal 3 Juli 2009, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.4).

Selain mengajukan bukti di atas, mereka juga mendatangkan dua orang saksi yaitu:

1. Abdul Latif bin Denik, umur 40 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dan juga bersaudara dengan Pemohon I;

- b. Bahwa saksi hadir dan sebagai saksi pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 1995 di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;
  - c. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Hasan Basri sebagai wakil wali nikah ayah Pemohon II yang bernama .Mukri, saksinya bernama Abd. Latif dan H.aminudin, dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000,- dibayar tunai;
  - d. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
  - e. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
2. H. Aminudin bin Denik, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga,
  - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan saksi hadir pada acara akad nikah dilangsungkan yaitu pada tanggal 16 Mei 1995 di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan,
  - c. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah ayah Pemohon II

bernama Mukri, yang ijabnya diwakilkan kepada H.Hasan Basri, dan saksi masing-masing bernama: Abd. Latif dan H.Aminudin, dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000,- dibayar tunai,

- d. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

Para Pemohon telah mencukupkan segala keterangannya berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon untuk dapat diisbatkan.

Majelis Hakim memandang telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil para pemohon, dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II,
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Nawawi bin Denik) dengan Pemohon II (Mustiah binti Mukri) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1995, di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan,
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan,

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- ( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

**3. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam Menetapkan Itsbat Nikah terhadap Nikah Sirri di Bawah Umur No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl.**

Hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Syamsuddin ,SH.MH.<sup>103</sup> selaku Ketua Majelis dalam perkara ini mengatakan bahwa penyelesaian itsbat nikah terhadap nikah sirri di bawah umur pada kasus ini pada dasarnya sama dengan penyelesaian itsbat nikah pada umumnya. Perkara dalam kasus ini telah masuk ke Pengadilan Agama dengan surat Permohonan tertanggal 30 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Register Nomor: 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl dengan harapan bahwa permohonannya dapat dikabulkan.

Setelah perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan, Para Pemohon telah mencukupkan segala keterangannya berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon

---

<sup>103</sup> Syamsuddin (Hakim PA Bangkalan), *Wawancara*, Bangkalan, 15 Juli 2011.

untuk dapat diisbatkan. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil para pemohon, dan menetapkan sebagai berikut. Setelah melalui proses peradilan dan berdasarkan keterangan dari para pemohon dan keterangan para saksi, maka Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan menetapkan mengabulkan permohonan para pemohon.

Dalam menetapkan kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan memandang bahwa itsbat nikah bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka sesuai pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan sesuai pula dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bangkalan.

Selain itu, berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, yang didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah bahwa telah terjadi pernikahan dimana saksi mengetahui adanya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 16 Mei 1995, maka kedua saksi serta



keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan pasal 170, 171, 172 HIR., telah bersesuaian sehingga saling menguatkan.

Majelis Hakim juga menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum, telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang akad nikahnya dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 1995 di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Mukri yang diwakilkan kepada H.Hasan Basri, disaksikan dua orang saksi, masing-masing Abd. Latif dan H.Aminudin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), namun pernikahan tersebut tidak terdaftar dalam register Akta Nikah KUA Kecamatan Geger,

Nikah sirri yang telah dilakukan oleh mempelai, sebenarnya juga terjadi pada Negara-Negara arab baik pada masa Nabi Muhammad, masa kekhalifahan, maupun sepeninggal Nabi Muhammad. Dalam kitab *al-muwatta'* halaman 430 disebutkan bahwa istilah nikah sirri berasal dari ucapan Umar bin Khattab ketika diberi tahu bahwa telah terjadi telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka ia berkata: *"inilah nikah sirri dan aku tidak memperbolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam"*. Ini berarti syarat jumlah saksi belum terpenuhi, dan jika tetap terlaksana maka menurut Umar bin Khattab perkawinan semacam ini adalah nikah sirri. Namun ulama-ulama besar pun seperti Abū Hanifah,

Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa nikah sirri itu tidak boleh, namun apabila saksi telah terpenuhi tapi para saksi dipesan oleh wali untuk merahasiakan perkawinan mereka, menurut Abū Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ibnu Mundir berpendapat bahwa pernikahan semacam itu sah. Dalam perkara ini, yakni pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam hukum Islam.<sup>104</sup>

Perkawinan sirri dilakukan oleh tokoh agama atau di pondok pesantren yang dipimpin oleh Kyai dengan dihadiri oleh beberapa orang yang berfungsi sebagai saksi. Biasanya, bagi pasangan yang ingin melakukan nikah sirri cukup datang ke tempat Kyai yang diinginkan dengan membawa wali bagi mempelai wanita dan dua orang saksi. Kemudian Kyai yang telah menikahkan pasangan nikah sirri ini menyarankan kepada mereka agar segera mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA setempat. Dalam pernikahan ini yang bertindak sebagai qadli adalah kyai tersebut setelah menerima pelimpahan dari wali nikah calon mempelai wanita.<sup>105</sup>

Beberapa fakta nikah sirri dapat ditemukan di wilayah Kabupaten Bangkalan, antara lain:

- a. Nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat umum tanpa adanya wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia dikarenakan

---

<sup>104</sup> Mokh Akhmad (Hakim PA Bangkalan), *Wawancara*, Bangkalan, 10 Februari 2012

- pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena tidak bisa menghadirkan wali dari wanita. Dalam arti lain pernikahan ini belum memenuhi syarat dan rukun nikah;
- b. Pernikahan yang sah secara agama, yakni telah memenuhi syarat dan rukun nikah namun tidak dicatatkan dengan berbagai alasan dan pertimbangan;
  - c. Karena sudah bertunangan, untuk menghindari perselingkuhan dan perzinan serta menghindari timbulnya fitnah dari masyarakat setempat;
  - d. Untuk menghemat ongkos dan menghindari prosedur administratif yang dianggap rumit;
  - e. Karena calon istri telah hamil di luar nikah;
  - f. Untuk menghindari tuntutan hukum oleh istrinya di belakang hari;
  - g. Untuk menghindari jejak agar tidak diketahui oleh isteri pertama;
  - h. Salah seorang dari calon pengantin belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan.<sup>106</sup>

Berkaitan dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, maka dengan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Itsbat Nikah tersebut sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e), yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan

---

<sup>106</sup> Syamsuddin (Hakim PA Bangkalan), *Wawancara*, Bangkalan, 10 Februari 2012

menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan kabul, maka permohonan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>107</sup>

Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan *ibarah* dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 294, yang artinya: “*Maka jika telah ada saksi-saksi yang membuktikan atas pengakuan seseorang atau perempuan sesuai dengan permohonannya, maka telah dapat ditetapkan adanya pernikahan itu.*”<sup>108</sup>

Menurut Majelis Hakim, itsbat nikah pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak (suami isteri), termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri, yaitu tentang hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik, tentang anak-anak yang dilahirkan, dan hak-hak anak berupa warisan dari orang tuanya kelak. Hal ini tidak hanya menjamin keadilan, melainkan juga menciptakan ketenteraman hidup dengan memelihara kepastian hukum dan untuk menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkret.<sup>10</sup> Sesuai dengan epistemologi hukum

---

<sup>108</sup> Mokh Akhmad (Hakim PA Bangkalan), *Wawancara*, Bangkalan, 15 Juli 2011.

Islam dengan metode *istishlah* atau *maslahat*. Meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan (perkawinan), namun karena kandungan mashlahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemashlahatan manusia. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak karena memiliki landasan yang kokoh yaitu mashlahat mursalah (suatu metode berpikir yang dibangun atas dasar kejadian induktif).

Di samping hal tersebut di atas, juga perlu diperhatikan tentang *Maqashidus Syari'ah* (tujuan hukum) dalam Islam. Dalam konsep *Maqashidus Syari'ah* diharapkan segala sesuatu yang dikerjakan manusia tidak lepas dari kemashlahatan (kebaikan) manusia itu sendiri dan manusia di sekitarnya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan dari pernikahan itu harus dihindari sebagaimana Rasulullah melarang sesuatu yang menimbulkan kemudharatan (keburukan) bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain. Pernikahan yang tidak tercatat akan menimbulkan banyak mudharat (keburukan) bagi pasangan suami isteri maupun bagi pihak lain yang terkait dengan perkawinan tersebut.<sup>109</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, maka persyaratan yuridis formal seperti kewajiban mencatatkan perkawinan adalah perbuatan yang sesuai

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

dengan prinsip etika hukum, bahkan sangat dianjurkan karena membawa manfaat kepada semua pihak, terutama bagi kedua mempelai dan keturunannya kelak.<sup>110</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, junto pasal 4 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor I tahun 1974 junto pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terkait.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Mokh Akhmad (Hakim PA Bangkalan), *Wawancara*, Bangkalan, 15 Juli 2011.

<sup>111</sup> Ibid.